

Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan

Frieda Krisnawaty, Melisa Mulia Gojali, Andi Muhammad Arfandi, Mahipal, Andi Muhammad Asrun

Universitas Pakuan, Indonesia

E-mail: friedagalih71@gmail.com, muliamelisa2@gmail.com,
arfandyart@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id, asrun@unpak.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat adat Baduy merupakan komunitas tradisional yang berhasil mempertahankan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di tengah arus globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunikan masyarakat Baduy dalam mempertahankan adat istiadat dan sistem hukum adat mereka, serta menganalisis peran kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk memahami praktik budaya dan nilai-nilai masyarakat Baduy dari perspektif emik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Baduy menerapkan prinsip pikukuh karuhun (aturan leluhur) yang ketat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti sistem pertanian tradisional dan pembagian hutan lindung. Penegakan hukum adat juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan integrasi kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Masyarakat Adat; Baduy; Hukum Lingkungan

ABSTRACT

Baduy indigenous community is a traditional community that successfully maintains local wisdom in preserving the environment and culture in the midst of globalization. This research aims to identify the uniqueness of the Baduy community in maintaining their customs and customary law system, as well as analyzing the role of local wisdom in environmental preservation. The research method used is ethnography with a qualitative approach, involving participatory observation and in-depth interviews to understand the cultural practices and values of the Baduy community from an emic perspective. The results show that the Baduy community applies strict principles of pikukuh karuhun (ancestral rules) in the management of natural resources, such as traditional agricultural systems and the division of protected forests. The enforcement of customary law is also key in maintaining the balance of the ecosystem. The implication of this research emphasizes the importance of legal recognition of indigenous people and the integration of local wisdom in environmental policy to achieve sustainable development.

Keywords: Indigenous Community; Baduy; Environmental Law

PENDAHULUAN

Suku Baduy merupakan salah satu komunitas adat asli Indonesia yang berasal dari etnis Sunda. Mereka tinggal di wilayah perbukitan selatan Provinsi Banten, tepatnya di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak (Ekadjati, 1995; Lubis, 2009). Komunitas ini dikenal karena tetap teguh menjalankan kehidupan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan mereka sangat

Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan

kental dengan nuansa adat dan budaya, menjadikan mereka sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Nusantara yang masih terpelihara hingga kini (Saepudin, 2018).

Secara historis, Suku Baduy memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat Sunda di Jawa Barat, terutama dalam penggunaan bahasa yang serupa. Meskipun demikian, perbedaan mencolok terlihat dari sistem kepercayaan dan cara hidup mereka yang khas. Pada tahun 2000, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, wilayah Banten secara resmi memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi provinsi tersendiri. Walaupun terjadi perubahan administratif, hal tersebut tidak mengubah identitas budaya Baduy yang tetap merefleksikan nilai-nilai tradisi Sunda kuno (Mundardjito, 1981; Sucipto & Limbeng Julianus, 2007).

Masyarakat Baduy menjalani kehidupan dengan prinsip kesederhanaan dan ketergantungan pada alam. Mereka masih memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan, sebuah sistem kepercayaan tradisional yang menekankan pada keharmonisan antara manusia dan alam (Arikunto, 2002; Makmur K & Purwanto, 2002; Rahardjo & Rahayu, 2002). Ajaran ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hutan yang dianggap sebagai warisan leluhur. Kesadaran ekologis ini menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri mereka (Komariah, 2020).

Keunikan pola hidup masyarakat Baduy dalam mempertahankan adat istiadat secara ketat menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyak peneliti, pemerhati budaya, serta wisatawan yang tertarik untuk mempelajari dan mengalami langsung kehidupan mereka. Keteguhan masyarakat Baduy dalam menolak modernisasi menjadi bukti bahwa nilai-nilai tradisi masih dapat bertahan di tengah arus globalisasi (Hidayat, 2019).

Menyadari potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat Baduy, Pemerintah Kabupaten Lebak menerbitkan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 13 Tahun 1990 yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan lembaga adat masyarakat Baduy (Muhlisin & Humaeni, 2017; Rusnandar, 2012). Melalui regulasi ini, pemerintah menetapkan kawasan Baduy sebagai destinasi wisata budaya. Tujuannya adalah untuk melestarikan warisan budaya sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pariwisata yang berbasis kearifan lokal (Perda Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 1990).

Meski zaman terus berkembang dan teknologi semakin canggih, masyarakat Baduy tetap kokoh mempertahankan warisan budaya mereka. Adat istiadat yang mereka jalankan dinilai sebagai aset budaya bangsa yang autentik dan bernilai tinggi (Shuida, 2016; Sugiswati, 2012). Namun, tantangan tetap ada, seperti peningkatan jumlah penduduk, perubahan lingkungan, serta pengaruh dari luar yang sedikit demi sedikit mulai memengaruhi pola hidup, terutama di kalangan Baduy Luar dan Dangka. Oleh karena itu, pelestarian budaya Baduy harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang (Nugraha, 2021).

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi isu global yang mendesak, dengan dampak signifikan terhadap ekosistem dan masyarakat tradisional. Menurut laporan IPCC (2021), pemanasan global telah mencapai 1,1°C di atas tingkat pra-industri, mengancam kelestarian sumber daya alam dan budaya masyarakat adat. Masyarakat adat, seperti Suku Baduy di Indonesia, memainkan peran kritis dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui kearifan lokal mereka. Namun, tekanan dari

modernisasi dan pariwisata massal berpotensi mengikis praktik-praktik berkelanjutan ini (IPCC, 2021).

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (2022) menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia mencapai 115.459 hektar pada tahun 2021, dengan ancaman terhadap hutan adat. Suku Baduy, yang mendiami kawasan hutan lindung di Banten, telah mempertahankan 3.000 hektar hutan adat melalui sistem pengelolaan tradisional. Namun, peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 20% per tahun berisiko mengganggu keseimbangan ekologis mereka (KLHK, 2022).

Penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi Suku Baduy dalam mempertahankan kearifan lokal mereka di tengah perkembangan pariwisata dan tekanan hukum modern. Meskipun memiliki Peraturan Desa Kanekes Nomor 1 Tahun 2007 untuk melindungi adat, implementasinya sering berbenturan dengan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Perdes Kanekes, 2007; UU Cipta Kerja, 2020).

Studi oleh Hidayat (2019) mengungkapkan bahwa kearifan lokal Suku Baduy efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Namun, penelitian terbaru Nugraha (2021) menunjukkan bahwa generasi muda Baduy Luar mulai terpengaruh modernisasi, mengurangi kepatuhan terhadap adat. Kesenjangan literatur terletak pada kurangnya analisis tentang interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks ini (Hidayat, 2019; Nugraha, 2021).

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya mengeksplorasi aspek budaya atau ekologi Suku Baduy secara terpisah. Studi ini berupaya mengisi kesenjangan dengan menganalisis integrasi antara kearifan lokal, hukum adat, dan kebijakan lingkungan nasional, serta dampak pariwisata terhadap keberlanjutan sistem mereka.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan mengingat ancaman terhadap masyarakat adat semakin nyata, seperti yang dilaporkan oleh UNEP (2022) tentang hilangnya 137 spesies sehari akibat aktivitas manusia. Suku Baduy sebagai "penjaga hutan" membutuhkan perlindungan hukum yang inklusif untuk memastikan kelangsungan praktik konservasi mereka (UNEP, 2022).

Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan antropologi, hukum lingkungan, dan studi pariwisata. Penelitian ini juga menguji relevansi teori Ostrom (1990) tentang pengelolaan sumber daya bersama dalam konteks masyarakat adat Indonesia, yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya (Ostrom, 1990).

Tujuan penelitian adalah: (1) Menganalisis peran hukum adat Baduy dalam pelestarian lingkungan, (2) Mengevaluasi dampak pariwisata terhadap keberlanjutan budaya dan ekologi, dan (3) Merumuskan model integrasi hukum adat dengan kebijakan nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa kerangka teoritis baru tentang hukum adat dan keberlanjutan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat adat.

Implikasi penelitian mencakup tiga level: (1) Lokal: penguatan kapasitas masyarakat Baduy melalui dokumentasi kearifan lokal, (2) Nasional: revisi kebijakan lingkungan untuk mengakui hukum adat, dan (3) Global: kontribusi terhadap SDGs 11

Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan

(kota berkelanjutan) dan 15 (ekosistem darat) (UNDP, 2030 Agenda). Studi ini juga menyoroti perlunya pendekatan bottom-up dalam governance lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi yang dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai praktik-praktik serta nilai-nilai budaya yang dijalankan oleh masyarakat adat Suku Baduy dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan alam mereka. Pendekatan etnografi dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat Baduy, mengamati secara partisipatif, serta berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Melalui keterlibatan ini, peneliti dapat menangkap makna-makna simbolis, norma-norma adat, dan pola perilaku yang menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan dan tradisi lokal dalam menjaga harmoni dengan alam. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghadirkan data deskriptif, tetapi juga membuka ruang untuk memahami pandangan dunia masyarakat Baduy dari sudut pandang mereka sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Baduy adalah kelompok masyarakat adat Sunda yang mendiami wilayah pedalaman di bagian selatan Provinsi Banten. Mereka tinggal di Pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, sekitar 40 kilometer dari ibu kota kabupaten, Rangkasbitung. Istilah "Baduy" sendiri bukan berasal dari mereka, melainkan merupakan penamaan yang diberikan oleh pihak luar, terutama oleh peneliti Belanda pada masa kolonial, yang menyamakan mereka dengan suku Badawi—kelompok masyarakat Arab yang hidup secara nomaden. Namun, berbeda dengan anggapan tersebut, masyarakat Baduy adalah komunitas yang menetap dan secara sadar memilih untuk mengasingkan diri dari pengaruh budaya luar yang dianggap dapat merusak keseimbangan dan nilai-nilai leluhur. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, menjunjung tinggi pesan-pesan leluhur, dan mengutamakan prinsip hidup yang selaras dengan alam serta spiritualitas yang mendalam (Komariah, 2020; Saepudin, 2018).

Suku Baduy terkenal akan kemampuan mereka dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara lestari. Kehidupan ekonomi masyarakat Baduy didominasi oleh aktivitas bertani, terutama pertanian padi gogo atau huma, yang dilakukan secara tradisional dan berpindah, sesuai dengan aturan adat. Kawasan hutan dibagi secara ketat menjadi hutan lindung dan hutan tutupan, di mana beberapa wilayah bahkan dilarang untuk dimanfaatkan demi menjaga kelestarian ekosistem. Aturan adat menjadi fondasi utama dalam tata kelola ruang dan lingkungan hidup mereka. Keberadaan Suku Baduy sebagai masyarakat hukum adat juga diakui secara legal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan wilayah dan sumber daya alam secara turun-temurun. Selain itu, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memperkuat legitimasi keberadaan komunitas seperti Baduy yang telah lama menjadi bagian dari warisan budaya nasional (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; UUD 1945; Nugraha, 2021).

Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat di Indonesia, masyarakat Suku Baduy memiliki sistem hukum adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun. Hukum adat tersebut tidak hanya mengatur tata kehidupan sosial, tetapi juga mencakup sistem pemerintahan adat yang dijalankan secara khas oleh komunitas Baduy. Sistem pemerintahan mereka tentu berbeda dengan sistem pemerintahan desa yang diatur oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan adat Baduy dipimpin oleh tokoh adat tertinggi yang disebut *Puun*, yang memimpin berdasarkan amanat leluhur dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok yang secara turun-temurun menghuni suatu wilayah tertentu dan memiliki keterikatan yang kuat dengan sumber daya alam serta sistem nilai sosial, politik, dan hukum yang dijalankan secara mandiri. Dalam hal ini, masyarakat Baduy dikenal sangat menjaga kelestarian alam dan menolak campur tangan modernisasi yang berpotensi merusak harmoni lingkungan mereka (Kurniawan, 2019) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Dari sisi asal-usul, masyarakat Suku Baduy memiliki cerita dan keyakinan yang unik mengenai identitas mereka. Mereka meyakini bahwa leluhur mereka adalah Batara Cikal, salah satu dari tujuh batara (dewa) yang diturunkan ke bumi, dan mengemban tugas spiritual untuk menjaga keharmonisan dunia. Pandangan ini kerap dikaitkan dengan narasi bahwa mereka merupakan keturunan Nabi Adam yang bertapa untuk menjaga keseimbangan bumi. Namun demikian, pandangan sejarah tentang asal-usul mereka cukup beragam. Beberapa ahli sejarah menyebut bahwa komunitas ini merupakan keturunan pasukan Kerajaan Pajajaran yang ditugaskan menjaga kawasan hulu Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng sebelum Banten menjadi bagian Kesultanan. Ada pula teori yang menyebut mereka adalah penduduk asli daerah tersebut yang secara sadar memilih hidup terasing dari pengaruh luar. Peneliti seperti Van Tricht (1928) berpendapat bahwa masyarakat Baduy bukanlah pelarian dari Pajajaran, melainkan komunitas asli yang memiliki daya tahan tinggi terhadap perubahan eksternal. Sementara Danasasmita dan Djatisunda mengungkapkan bahwa wilayah Baduy merupakan kawasan *mandala* atau kabuyutan yang dijadikan tempat suci oleh raja untuk pelestarian nilai leluhur, yang kini dikenal sebagai ajaran Sunda Wiwitan—ajaran kepercayaan asli yang bersifat animistik dan menjadi identitas spiritual masyarakat Baduy hingga kini (Danasasmita & Djatisunda, 1986b; Tricht, 1928).

Ajaran spiritual masyarakat Suku Baduy berakar kuat pada kepercayaan animisme yang memuliakan karuhun (arwah leluhur) dan roh kekuatan alam. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya yang lestari. Meski demikian, dalam perjalanannya, ajaran leluhur ini sedikit banyak terpengaruh oleh unsur kepercayaan Hindu, Buddha, dan kemudian Islam, meskipun sifatnya sangat terbatas. Sikap penghormatan terhadap alam termanifestasi dalam praktik pelestarian lingkungan, seperti menjaga gunung, bukit, lembah, sungai, hutan, hingga ekosistem lainnya. Hal ini diwujudkan melalui prinsip adat yang disebut *pikukuh karuhun*, yaitu aturan adat yang mutlak dan tidak boleh diubah. Salah satu bentuk ekspresi nilai tersebut ialah prinsip “*lojor heunteu beunang dipotong, pondok heunteu beunang disambung*” yang bermakna menjaga segala sesuatu tetap apa adanya, tidak dirusak, tidak diubah (Iskandar, 1992) Rahmawati, 2021).

Prinsip tersebut diterapkan secara harfiah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Baduy. Dalam bidang pertanian, masyarakat Baduy tidak menggunakan bajak atau alat berat lainnya; mereka hanya menugal dengan batang bambu runcing, dan tidak mengubah kontur tanah. Dalam konstruksi rumah pun, permukaan tanah dibiarkan alami, sehingga panjang tiang rumah menyesuaikan bentuk tanah tanpa dipotong atau disambung. Mereka juga mengikat struktur rumah dengan tali dari akar rotan, tanpa paku atau logam modern. Kesederhanaan dan kejujuran menjadi nilai luhur yang mereka pegang, termasuk dalam berdagang yang tidak mengenal konsep tawar-menawar. Simbol spiritual terpenting bagi masyarakat Baduy adalah *Arca Domas*, yang dianggap paling sakral dan hanya dikunjungi oleh *Puun* dan masyarakat terpilih setahun sekali pada bulan Kalima. Keberadaan air di batu lumpang pada kompleks arca ini dipercaya sebagai pertanda keberhasilan panen atau tidaknya dalam satu tahun (Danasasmita & Djatisunda, 1986a; Kurniawan, 2019).

Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan

Kepercayaan Sunda Wiwitan yang dianut masyarakat Baduy merupakan representasi kepercayaan masyarakat Sunda sebelum masuknya Islam. Dalam sistem sosial dan keagamaannya, kekuasaan religius dihubungkan dengan *karuhun* atau leluhur, berbeda dengan kekuasaan politik yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Sistem pemerintahan adat mereka dikenal dengan sebutan *pikukuh karuhun*, yang dijalankan oleh tiga pemimpin adat tertinggi yang disebut *Puun*. Ketiganya berasal dari tiga kampung inti: Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana. Jabatan *Puun* bukanlah hasil pemilihan bebas, melainkan berdasarkan garis keturunan dan integritas adat. Tugas *Puun* meliputi pengendalian tatanan adat serta pelestarian ajaran Sunda Wiwitan yang diwariskan leluhur. Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan kampungnya, sebagai bentuk komitmen menjaga nilai-nilai adat dan spiritual masyarakat Baduy (Suryadarma, 2020; Iskandar, 1992).

Setiap *Puun* memiliki fungsi khusus dalam struktur sosial dan spiritual masyarakat Baduy. *Puun Cibeo* memegang fungsi kepemimpinan politik dan bertugas menangani hubungan dengan pihak luar serta menjaga ketertiban wilayah. *Puun Cikeusik* adalah pemimpin spiritual tertua yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara adat seperti Seren Tahun, Kawalu, dan Seba, serta pengadilan adat. Sementara itu, *Puun Cikartawana* berperan dalam urusan sosial kemasyarakatan, kesejahteraan warga, dan pengawasan internal. Masyarakat Baduy, yang merupakan sub-suku Sunda, dikenal sangat tertutup terhadap pengaruh luar dan tidak mengenal budaya tulis. Bahasa yang digunakan adalah dialek Sunda Baduy, namun mereka mampu menggunakan Bahasa Indonesia secara fasih tanpa melalui pendidikan formal, karena semua pengetahuan ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi (Rahmawati, 2021; Suryadarma, 2020).

Masyarakat Suku Baduy secara konsisten menolak keberadaan pendidikan formal, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai adat yang mereka anut. Penolakan terhadap pembangunan fasilitas sekolah telah berlangsung sejak masa pemerintahan Orde Baru, di mana upaya modernisasi dari pemerintah termasuk dalam bidang pendidikan dianggap sebagai ancaman terhadap kelestarian budaya mereka. Hingga kini, meskipun tekanan dan ajakan dari pemerintah terus dilakukan, masyarakat Baduy tetap memilih untuk mempertahankan sistem pendidikan tradisional yang bersumber dari tuturan lisan dan praktik langsung antar generasi. Pengetahuan dalam masyarakat Baduy diwariskan melalui pengalaman dan pengamatan, baik dalam kegiatan sosial, adat, maupun dalam pengelolaan lingkungan dan pertanian, sehingga mereka tetap mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan hidup yang setara dengan masyarakat luar (Iskandar, 1992; Suryadarma, 2020).

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Baduy menganut sistem kekerabatan bilineal, yaitu mengakui garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Proses pernikahan dilakukan melalui sistem penjadohan antarkeluarga dalam komunitas Baduy sendiri, dan tidak diperkenankan menikah dengan orang dari luar suku, sebagai upaya menjaga kemurnian budaya dan adat mereka. Mata pencaharian utama masyarakat Baduy adalah bertani dan berladang, khususnya menanam padi huma dengan metode tradisional yang sangat bergantung pada alam. Mereka menanam sekitar 40 jenis padi lokal dan menggunakan bahan alami seperti daun cangkudu (mengkudu), tamiah, dan pacing tawa sebagai pestisida organik. Selain hasil pertanian, mereka juga menjual hasil hutan seperti madu, durian, dan asam keranji untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seluruh kegiatan ekonomi ini tetap dijalankan dengan prinsip menjunjung tinggi adat leluhur dan kearifan lokal, yang tidak terlepas dari nuansa mistis dan kepercayaan terhadap kekuatan alam (Rahmawati, 2021; Kurniawan, 2019).

Masyarakat Suku Baduy terbagi ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan tingkat kepatuhan mereka terhadap adat istiadat, yaitu Suku Baduy Dalam (Tangtu), Baduy Luar (Panamping), dan Baduy Dangka. Suku Baduy Dalam merupakan kelompok yang paling taat terhadap adat dan tinggal di tiga kampung inti: Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Ciri khas mereka terlihat dari pakaian yang serba putih atau biru tua dari pewarna alami tarum

serta ikat kepala putih yang menandakan kesucian. Mereka menjalani hidup sederhana tanpa teknologi modern dan dilarang menggunakan kendaraan, alas kaki, maupun peralatan berbahan kimia seperti sabun, detergen, pasta gigi, dan shampoo. Pakaian mereka ditenun dan dijahit sendiri sebagai bagian dari pelestarian tradisi. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggantikan bahan kimia dengan bahan alami seperti sirih atau jeruk nipis untuk membersihkan gigi, kecombrang sebagai sabun, dan sekam padi (merang) untuk merawat rambut. Semua ini mencerminkan wujud nyata dari kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal berperan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009; Iskandar, 1992).

Suku Baduy Luar atau Panamping adalah kelompok masyarakat Baduy yang tinggal di sekitar wilayah Baduy Dalam, seperti di kampung Cikadu, Kaduketuk, Gajeboh, dan lainnya. Meskipun masih memegang sebagian nilai adat, mereka dianggap telah keluar dari inti adat Baduy karena pelanggaran adat atau pernikahan dengan orang luar Baduy Dalam. Mereka mengenakan pakaian berwarna biru tua dan hitam serta telah menerima pengaruh modernisasi, seperti penggunaan alat elektronik, pakaian modern, dan peralatan rumah tangga modern seperti kasur dan gelas kaca. Mereka juga telah membolehkan pembangunan rumah dengan alat bantu seperti palu dan paku. Masyarakat Baduy Luar menjadi contoh peralihan antara tradisional dan modernitas, di mana sebagian besar masih mempertahankan budaya leluhur, namun sudah terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk dalam aspek agama dan teknologi (Rahmawati, 2021; Suryadarma, 2020).

Sementara itu, Suku Baduy Dangka merupakan kelompok yang tinggal di luar wilayah inti Kanekes, dan berada di dua kampung yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Keberadaan mereka berfungsi sebagai zona penyangga atau "buffer zone" antara komunitas adat Baduy dengan dunia luar. Fungsi ini sangat penting untuk melindungi kelompok Baduy Dalam dari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu tatanan adat mereka. Meskipun secara budaya masih berafiliasi dengan masyarakat Baduy secara umum, keberadaan mereka lebih fleksibel terhadap interaksi luar dan menjadi perantara dalam konteks sosial dan budaya antara masyarakat Baduy dan dunia luar (Permana, 2003). Pembagian ini menunjukkan bagaimana masyarakat Baduy secara kolektif mampu membangun sistem sosial yang seimbang antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat sebagai dasar kehidupan mereka.

Meskipun masyarakat suku Baduy terbagi menjadi kelompok Baduy Dalam, Baduy Luar, dan Baduy Dangka, seluruhnya tetap mengakui bahwa mereka berasal dari satu leluhur yang sama, memiliki keyakinan serta nilai budaya yang serupa. Perbedaan utama hanya tampak dalam hal penggunaan bahan, model, dan warna pakaian, yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap adat istiadat. Masyarakat Baduy Dalam tetap teguh mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka, sementara masyarakat Baduy Luar mulai menerima pengaruh budaya luar, yang terlihat dari penggunaan pakaian modern dan peralatan rumah tangga yang lebih maju. Perbedaan ini menjadi penanda sosial antara kelompok yang masih memegang teguh adat dan yang telah sedikit melonggarkan aturan adat (Komariah, 2020).

Sebagai bentuk pengakuan terhadap otoritas pemerintah, masyarakat Baduy secara rutin mengadakan upacara *Seba*, yaitu tradisi menyerahkan hasil bumi seperti padi dan buah-buahan kepada Gubernur Banten melalui Bupati Lebak. Upacara ini merupakan simbol hubungan harmonis antara masyarakat adat dengan pemerintahan yang berlangsung secara turun-temurun. Meskipun adat suku Baduy tergolong ketat, mereka bukan masyarakat yang sepenuhnya tertutup terhadap dunia luar. Hal ini terlihat dari terbukanya wilayah Baduy terhadap kunjungan orang luar seperti pelajar dan peneliti, meskipun tetap dibatasi oleh aturan adat seperti larangan membawa kamera atau produk kimia ke dalam wilayah Baduy Dalam (Mansyur, 2020). Kegiatan lain seperti berjualan hasil kerajinan dan madu di kota juga menunjukkan adanya interaksi ekonomi dengan masyarakat luar,

Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan

meskipun tetap dijalankan dengan prinsip dan aturan adat, seperti harus berjalan kaki ke kota.

Lingkungan bagi masyarakat Baduy bukan hanya tempat tinggal, melainkan sumber utama kehidupan yang dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan. Hutan dimanfaatkan sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan bahan kerajinan, tetapi tetap dijaga kelestariannya melalui praktik pertanian ladang berpindah dengan masa bera selama lima tahun. Kegiatan ekonomi lainnya juga dilakukan tanpa mengejar keuntungan berlebih, seperti membuat kerajinan dari bambu, menyadap nira, atau berdagang dalam skala kecil. Prinsip hidup masyarakat Baduy sangat selaras dengan konsep ekologi dan keberlanjutan, yang sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Upaya perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy juga telah dilembagakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001, sebagai bentuk pengakuan formal terhadap sistem pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal (Yulia, 2021).

Penegakan hukum lingkungan merupakan aspek penting dalam siklus kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sering kali dianggap sebagai upaya terakhir setelah tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Namun, pemahaman yang membatasi penegakan hukum hanya pada proses litigasi di pengadilan adalah keliru. Penegakan hukum lingkungan yang efektif memerlukan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, khususnya aparat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Mereka berperan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan secara administratif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan (Astari, 2009). Dalam konteks masyarakat adat seperti suku Baduy, penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata juga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat. Dampak ini bisa bersifat positif, seperti meningkatnya perekonomian lokal, maupun negatif seperti ancaman terhadap kelestarian budaya dan lingkungan. Suwena (2010) menyatakan bahwa implikasi pariwisata tergantung pada bagaimana pengelolaannya dilakukan. Masyarakat suku Baduy, khususnya yang berada di Desa Kanekes, mulai terbuka terhadap pariwisata sejak tahun 1994. Setelah Banten resmi menjadi provinsi pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, kunjungan wisata ke wilayah Baduy meningkat. Meskipun demikian, akses tetap dibatasi hanya untuk warga negara Indonesia. Dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan penerimaan wisatawan, masyarakat Baduy merumuskan *Peraturan Desa Kanekes Nomor 1 Tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes*, sebagai bentuk perlindungan hukum berbasis komunitas (Perdes Kanekes, 2007).

Kisah penelitian etnografis yang dilakukan oleh Mgr. Nicolaas Johannes Cornelis Geise pada tahun 1939–1941 menjadi bukti bagaimana pendekatan partisipatif observasi dan penguasaan bahasa lokal mampu membuka akses terhadap masyarakat adat yang tertutup. Sebagai seorang antropolog dan misionaris asal Belanda, Mgr. Geise mendekati masyarakat suku Baduy tanpa atribut keagamaan maupun akademik yang formal, sehingga memungkinkan dirinya untuk memahami sistem kepercayaan mereka dari dalam. Hasil penelitiannya kemudian menjadi disertasi yang dipertahankan di Belanda pada tahun 1951 dan baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setelah lebih dari tujuh dekade, menjadi buku berjudul *Badujs en Moslims – Kajian Etnografis Masyarakat Adat di Lebak Parahiang, Banten Selatan*, yang diluncurkan oleh Penerbit Buku Kompas pada tahun 2022. Pendekatan Geise menunjukkan pentingnya kepekaan budaya dan etika dalam memahami serta membangun hubungan dengan masyarakat adat (Geise, 2022).

KESIMPULAN

Suku Baduy merupakan salah satu suku asli Indonesia yang menetap di wilayah Banten dan dikenal sangat menjunjung tinggi kelestarian adat serta budayanya. Suku ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Baduy Dalam yang identik dengan pakaian serba putih dan ketaatan penuh terhadap aturan adat, Baduy Luar yang mengenakan pakaian berwarna hitam serta telah sedikit terpengaruh oleh dunia luar, dan Baduy Dangka yang tinggal di luar kawasan Kanekes. Dalam struktur sosialnya, masyarakat Baduy menjalankan dua sistem pemerintahan, yakni sistem nasional yang mengikuti ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sistem adat yang dipimpin oleh seorang tokoh adat tertinggi yang disebut Puun. Penegakan hukum adat juga masih berlaku, yang terbagi dalam kategori pelanggaran ringan dan berat, diterapkan kepada siapa saja yang melanggar norma adat maupun aturan pemerintah. Kehidupan masyarakat Baduy sangat kental dengan nilai-nilai tradisional yang mencerminkan kesederhanaan, kedekatan dengan alam, serta semangat kemandirian. Bagi mereka, hidup sederhana bukan tanda kekurangan, melainkan merupakan esensi dari kebahagiaan sejati. Sebagian besar masyarakat Baduy bekerja sebagai petani dan peladang, sementara dalam kesehariannya mereka menggunakan bahasa Sunda dialek Banten dan sesekali bahasa Indonesia. Kekayaan budaya Baduy juga tampak dalam berbagai upacara adat seperti Kawalu, Ngalaksa, Seba, dan upacara kelahiran, di mana alat musik tradisional seperti angklung buhun dan kecapi turut dimainkan sebagai bagian dari warisan budaya yang terus dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Astari, S. (2009). *Baduy Jejak Terasing Prajurit Padjajaran*. Library Binus.
- Danasasmitha, S., & Djatisunda, A. (1986a). *Kehidupan Masyarakat Kanekes*. Sundanologi.
- Danasasmitha, S., & Djatisunda, A. (1986b). *Sunda Wiwitan: Kepercayaan asli masyarakat Kanekes*. Pusat Studi Sunda.
- Ekadjati, E. S. (1995). *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Pustaka Jaya.
- Hidayat, T. (2019). Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam menjaga kelestarian lingkungan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 125–134.
- Iskandar, J. (1992). *Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus dari Daerah Baduy, Banten Selatan, Jawa Barat*. Djambatan.
- Komariah, E. (2020). Nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem kepercayaan Sunda Wiwitan masyarakat Baduy. *Jurnal Ilmu Budaya*, 15(1), 45–56.
- Kurniawan, H. (2019). Pemerintahan adat dan pelestarian lingkungan pada masyarakat Baduy. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 16(2), 87–102.
- Lubis, D. (2009). *Memberdayakan Suku Baduy*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Republik Indonesia.
- Makmur K, A., & Purwanto, A. (2002). Pamarentahan Baduy Di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 4(2), 104–115.
- Muhlisin, H. F. B. U., & Humaeni, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 27–44.
- Mundardjito. (1981). Etnoarkeologi: Peranannya dalam Pengembangan Arkeologi di Indonesia. *Majalah Arkeologi*, 1–2(IV), 17–29.
- Nugraha, R. (2021). Dinamika perubahan sosial masyarakat Baduy Luar dalam menghadapi modernisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(3), 210–222.
- Permana, C. E. (2003). *Religi dalam tradisi bercocok tanam sederhana*.
- Rahardjo, D. M., & Rahayu. (2002). *Urang kanekes di Banten Kidul*. Badan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
- Rusnandar, N. (2012). *Seba Dalam Tradisi Masyarakat Baduy Di Banten*. Badan Pelestarian Nilai Budaya.

Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan

- Saepudin, A. (2018). *Tradisi dan budaya masyarakat Baduy: Kajian etnografi*. Pustaka Adat Nusantara.
- Shuida, N. (2016). *Masyarakat Adat Dalam Pusaran Perubahan*. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan.
- Sucipto, T., & Limbeng Julianus, S. S. M. S. (2007). *Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten* (D. S. Maria (ed.)). Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film; Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31–43.
- Tricht, J. van. (1928). *Schetsen uit het Leven der Badui*. E.J. Brill.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).